



PENETAPAN

Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARYANTO.SH. MH., Advokat yang berkantor di Jl A.yani VII, No.46 Bondowoso, 68215. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Bataan RT.023 RW. 007 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 06 Mei 2024, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalampel Kabupaten

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
159/10/IX/2012 tanggal 12 September 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri rumah Penggugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama RATU KHODIJATUL AZIZI, perempuan, lahir di Bondowoso, 08-01-2014, saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya pelit dan tertutup dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar RP. 1.200.000.- setiap bulannya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri. Selain itu, Tergugat ketika selesai bekerja tidak langsung pulang, namun malah pulang ke rumah orang tua Tergugat sejak awal nikah hingga terakhir bersama dan pulang ke kediaman bersama ketika sudah malam. Hal tersebut membuat Tergugat tidak memerhatikan Penggugat dan anak;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di orang tua Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER ::

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **H. Syamsul Hadi, S.H.** yang telah terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Bondowoso, akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi dipersidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang hari Kamis tanggal 22 November 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Bdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Noor Aini sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta H. Rofik Samsul Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Noor Aini

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	580.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 691/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)